



TENTARA NASIONAL INDONESIA

**PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SISTEM RUJUKAN KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DITETAPKAN DI JAKARTA,  
13 DESEMBER 2017

## DAFTAR ISI

		Halaman
Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2017 Tanggal 13 Desember 2017 tentang Sistem Rujukan Kesehatan di Lingkungan TNI .....		1
<b>BAB I</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>	
1.	Pasal 1 .....	2
<b>BAB II</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN</b>	
2.	Pasal 2 .....	4
<b>BAB III</b>	<b>PENERIMA LAYANAN KESEHATAN</b>	
3.	Pasal 3 .....	4
4.	Pasal 4 .....	5
<b>BAB IV</b>	<b>JEJARING RUJUKAN</b>	
5.	Pasal 5 .....	5
<b>BAB V</b>	<b>WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN</b>	
6.	Pasal 6 .....	6
7.	Pasal 7 .....	6
8.	Pasal 8 .....	6
9.	Pasal 9 .....	6
10.	Pasal 10 .....	7
<b>BAB VI</b>	<b>ALUR RUJUKAN</b>	
11.	Pasal 11 .....	7
<b>BAB VII</b>	<b>SYARAT RUJUKAN</b>	
12.	Pasal 12 .....	8

13	Pasal 13	.....	8
14.	Pasal 14	.....	9
15.	Pasal 15	.....	9
<b>BAB VIII</b>	<b>KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN</b>		
16.	Pasal 16	.....	10
17.	Pasal 17	.....	11
18.	Pasal 18	.....	11
<b>BAB IX</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR SISTEM RUJUKAN</b>		
19.	Pasal 19	.....	12
<b>BAB X</b>	<b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>		
20.	Pasal 20	.....	13
<b>BAB XI</b>	<b>PEMBIYAAAN</b>		
21.	Pasal 21	.....	13
22.	Pasal 22	.....	13
23.	Pasal 23	.....	14
<b>BAB XII</b>	<b>MONITORING, EVALUASI, PENCATATAN , DAN PELAPORAN</b>		
24.	Pasal 24	.....	14
25.	Pasal 25	.....	14
<b>BAB XIII</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>		
26.	Pasal 26	.....	14
27.	Pasal 27	.....	15
<b>BAB XIV</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP</b>		
28.	Pasal 28	.....	15

**LAMPIRAN**

LAMPIRAN	I	ALUR RUJUKAN KESEHATAN (BPJS KESEHATAN) .....	16
LAMPIRAN	II	ALUR RUJUKAN KESEHATAN .....	17
LAMPIRAN	III	ALUR RUJUKAN KESEHATAN KEKHASAN TNI .....	18
LAMPIRAN	IV	WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN KESEHATAN BERBASIS KEWILAYAHAN DI LINGKUNGAN TNI .....	19
LAMPIRAN	V	DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN .....	26



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM RUJUKAN KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pemerintah tentang sistem rujukan kesehatan merupakan wujud kepastian pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat, termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Tentara Nasional Indonesia beserta keluarganya;
  - b. bahwa penyelenggaraan sistem rujukan kesehatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Kesehatan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kesehatan Angkatan secara berjenjang dari fasilitas pelayanan kesehatan pertama sampai sarana pelayanan kesehatan rujukan tertinggi;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, diperlukan suatu pedoman bagi pelaksanaan sistem rujukan kesehatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan TNI;
7. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan TNI.
2. Pelaksana Pelayanan Kesehatan disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan TNI.
3. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat PPK I adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan atau pelayanan rawat inap tingkat pertama.
4. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Spesialistik selanjutnya disingkat PPK II adalah fasilitas

kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik meliputi pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan di ruang perawatan khusus.

5. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Subspesialistik yang selanjutnya disingkat PPK III adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat subspesialistik meliputi pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan di ruang perawatan khusus.
6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
7. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
8. Anggota TNI adalah prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya di bawah pimpinan Panglima TNI.
9. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang dipekerjakan di lingkungan TNI berdasarkan ketetapan pemerintah.
10. Personel TNI adalah prajurit TNI dan PNS TNI.
11. Pasien adalah personel TNI dan keluarganya serta purnawirawan yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
12. Pelayanan kesehatan tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi TNI yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
13. Operasi Militer Perang yang selanjutnya disingkat OMP adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
14. Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan

lintas negara, tugas bantuan kemanusiaan, dan tugas perdamaian.

15. *Telemedicine* adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh.
16. Balai pengobatan, satuan kesehatan, seksi kesehatan dan pos kesehatan, purnawirawan.

## BAB II PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan terdiri atas 3 (tiga) tingkatan meliputi:
  - a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
  - b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
  - c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kesehatan spesialisik dan sebagian subspecialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis/subspesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik/subspesialis.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kesehatan subspecialistik yang dilakukan oleh dokter subspecialis atau dokter gigi subspecialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan subspecialistik.

## BAB III PENERIMA LAYANAN KESEHATAN

### Pasal 3

Penerima pelayanan kesehatan di lingkungan TNI terdiri atas:

- a. Anggota TNI;
- b. Anggota PNS;
- c. Anggota keluarga TNI/PNS; dan
- d. Purnawirawan.



## Pasal 4

- (1) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c meliputi:
  - a. Istri atau suami yang sah dari anggota TNI atau PNS;
  - b. Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari anggota TNI atau PNS dengan kriteria:
    1. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah; atau
    2. masih melanjutkan pendidikan formal dan paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima tahun).
- (2) Jumlah bertanggung dalam satu keluarga paling tinggi 5 (lima) orang.

BAB IV  
JEJARING RUJUKAN

## Pasal 5

- (1) Pelayanan sistem rujukan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kemampuan rumah sakit, termasuk rumah sakit khusus TNI, dengan jejaring sebagai berikut:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai PPK 1, Klinik Pratama, Satkes, Sikes, Tonkes Polkes, Rumkitban, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik dan sebagai sunspesialistik sebagai PPK 2 adalah sebagai rujukan dari PPK 1 yang terdielei atas Rumah Sakit TNI Tingkat IV, III, dan II;
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/subspesialistik sebagai PPK 3 Angkatan sebagai rujukan dari PPK 2 yang terdiri dari Rumah Sakit Pusat Angkatan, khusus untuk rujukan gigi dilaksanakan oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut Lembaga Kesehatan Gigi Angkatan; dan
  - d. pelayanan rujukan kesehatan tertinggi TNI dilaksanakan oleh rumah sakit rujukan tertinggi TNI.
- (2) Ketentuan mengenai daftar rumah sakit rujukan TNI sebagaimana dimaksud pada pasal 7 tercantum dalam

lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpang ini.

## BAB V WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

### Pasal 6

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan personel TNI dan keluarganya pada pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan wilayah cakupan rujukan.
- (2) Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan berdasarkan:
  - a. target jumlah personel TNI dan keluarganya, menurut jarak dan waktu tempuh;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina seperti Rumkitban, Tonkes, Polkes, Sikes, Klinik Pengobatan, dan Balai Kesehatan; dan
  - c. wilayah administratif Kodam sesuai kemampuan rumah sakit.
- (3) Ketentuan mengenai wilayah cakupan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpang ini.
- (4) Rumah sakit TNI rujukan per kewilayahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) tercantum dalam lampiran II.

### Pasal 7

Rumah sakit rujukan tertinggi TNI adalah RSPAD Gatot Soebroto.

### Pasal 8

Rumah sakit rujukan tertinggi Angkatan adalah:

- a) TNI AD : RSPAD Gatot Soebroto Jakarta
- b) TNI AL : Rumkital Ramelan Surabaya
- c) TNI AU : RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta

### Pasal 9

Rumah sakit rujukan tertinggi kewilayahan sesuai daftar rumah sakit yang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpang ini.

#### Pasal 10

Pusat Rujukan Pelayanan Gigi Angkatan terdiri atas:

- a. TNI AD : Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto
- b. TNI AL : Rumah Sakit Gigi dan Mulut Ladokgi RE Martadinata
- c. TNI AU : Rumah Sakit Gigi dan Mulut Lakesgilut Diskesau

#### BAB VI ALUR RUJUKAN

#### Pasal 11

- (1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas PPK 1.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya.
- (4) Alur rujukan dapat dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam keadaan tertentu sebagai berikut:
  - a. keadaan kegawatdaruratan;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien;
  - c. fasilitas kesehatan yang dituju dapat mempermudah akses pengunjung dan pasien itu sendiri; dan
  - d. perintah komando atas/pimpinan.

- (5) Ketentuan mengenai alur rujukan dan rujukan balik sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

## BAB VII SYARAT RUJUKAN

### Pasal 12

- (1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
- (2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis.
- (3) Rujukan dan rujukan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Adanya unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan.
  - b. Adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan.
  - c. Adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa:
    1. formulir rujukan dan rujukan balik sesuai ketentuan yang berlaku;
    2. kartu BPJS dan Kartu Tanda Anggota (KTA); dan
    3. pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
  - d. Adanya koordinasi timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan.
  - e. Adanya pemahaman petugas tentang sistem rujukan.
  - f. Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.

### Pasal 13

Pada kasus gawat darurat untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ke tempat rujukan maka:

- a. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, dan oksigen;
- b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawatdaruratan; dan
- c. sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping juga memiliki sistem komunikasi.

#### Pasal 14

Rujukan pasien/*specimen* ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pemeriksaan medis, terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
- b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
- c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
- d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
- e. rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;
- f. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
- g. rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf f dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya; dan
- h. khusus untuk pasien karena kegiatan operasi dan latihan TNI dapat dirujuk sesuai dengan ketentuan yang ada di sistem rujukan kesehatan TNI.

#### Pasal 15

Rumah sakit rujukan tertinggi TNI dengan kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan terlengkap di lingkungan TNI;

- b. ditetapkan sebagai rumah sakit kelas A dan rumah sakit pendidikan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
- c. akreditasi rumah sakit berstandar nasional dan internasional;
- d. memiliki jalur transportasi yang dapat dijangkau melalui udara, darat, dan air;
- e. memiliki layanan unggulan subspecialistik sekurang-kurangnya 15 (lima belas) layanan;
- f. menjadi rumah sakit rujukan nasional pengampu rumah sakit TNI di seluruh Indonesia; dan
- g. menjalin kerja sama (*sister hospital*) dengan rumah sakit bersertifikasi akreditasi nasional dan atau internasional di luar negeri.

## BAB VIII

### KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 16

Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan:

- a. memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
- b. melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
- c. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- d. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- e. sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
- f. pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan;
- g. tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK 2 dan PPK 3) tempat rujukan;
- h. surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat;

- i. merujuk langsung ke Rumah Sakit Rujukan Tertinggi TNI untuk korban operasi dan latihan TNI; dan
- j. ketentuan-ketentuan yang ada pada BPJS dan ketentuan dalam pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan TNI tetap berlaku.

#### Pasal 17

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan:

- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
- e. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama;
- g. membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil;
- h. menyediakan fasilitas penunjang umum (penginapan) yang diperlukan pasien (personel TNI dan keluarganya) selama dalam masa perawatan; dan
- i. melaporkan ke Komando Atas menyangkut pasien yang dirujuk termasuk korban operasi dan latihan TNI.

#### Pasal 18

Rumah sakit rujukan tertinggi TNI memiliki kewajiban:

- a. menjadi rumah sakit rujukan tertinggi di lingkungan TNI sebagai pengampu rujukan medik dari rumah sakit TNI tingkatan di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan rujuk balik sesuai indikasi dan ketentuan yang berlaku;

- c. mengembangkan layanan unggulan subspecialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit;
- d. menyusun standar prosedur operasional rumah sakit dengan sistem rujukan dari rumah sakit jejaringnya;
- e. menyiapkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, bahan, fasilitas dan sistem informasi yang mendukung pelayanan sebagai rumah sakit rujukan tertinggi TNI sesuai standar;
- f. mengembangkan *Health Technology Assesment* (HTA) khususnya penapisan teknologi tepat guna secara aktif dengan mengutamakan produk dalam negeri termasuk menggunakan riset berbasis pelayanan;
- g. penguatan penerapan *hospital by laws*/peraturan internal rumah sakit yang menjadi landasan transparansi, akuntabilitas, etika, dan hukum kesehatan di rumah sakit; dan Akuntabilitas Penerapan
- h. melaksanakan pembinaan bidang pelayanan medis kepada rumah sakit TNI di seluruh Indonesia melalui supervisi, dan *telemedicine*.

BAB IX  
PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR SISTEM  
RUJUKAN

Pasal 19

Penanggung jawab dan koordinator sistem rujukan sebagai berikut:

- a. Panglima bertanggung jawab terhadap tersedianya infrastruktur yang menunjang dapat terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar di lingkungan TNI;
- b. Kepala Pusat Kesehatan TNI adalah penanggung jawab sistem rujukan pelayanan kesehatan di lingkungan TNI;
- c. Kepala RSPAD Gatot Soebroto adalah koordinator pelayanan sistem rujukan di lingkungan TNI;
- d. Kepala Pusat/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem rujukan di Angkatan;
- e. Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan adalah koordinator pelayanan sistem rujukan di jajarannya;



- f. Kakes Kotama adalah penanggung jawab sistem rujukan pelayanan kesehatan di jajarannya/wilayahnya; dan
- g. Kepala Rumah Sakit Kotama adalah koordinator pelayanan sistem rujukan di wilayahnya.

## BAB X INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### Pasal 20

- (1) Kesehatan Angkatan/Kesehatan Kotama harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis dan *online* serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi tentang:
  - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut; dan
  - c. keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.
- (3) Kesehatan Angkatan/Kesehatan Kotama/Kesehatan UO Mabes TNI berkewajiban untuk mengomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada personel TNI dan keluarganya melalui berbagai media.
- (4) Kesehatan Angkatan/Kesehatan Kotama/Kesehatan UO Mabes TNI wajib untuk mengomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan di lingkungan TNI ini kepada seluruh jenjang pendidikan pengembangan umum di lingkungan TNI dan menyebarluaskan melalui sosialisasi terus-menerus.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 21

Pembiayaan pelayanan rujukan personel TNI dan keluarganya ditanggung oleh JKN melalui BPJS Kesehatan.

### Pasal 22

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan akibat kegiatan operasi militer dan latihan TNI ditanggung dengan

anggaran pelayanan kesehatan tertentu tiap-tiap Angkatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Pembiayaan yankes tertentu lintas Angkatan ditanggung oleh Mabes TNI melalui Puskes TNI.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan akibat pelaksanaan OMSP ditanggung oleh instansi yang meminta bantuan kepada TNI.

#### Pasal 23

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan akibat kecelakaan kerja ditanggung oleh PT Asabri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas, biaya rujukan ditanggung oleh PT Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB XII

#### MONITORING, EVALUASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 24

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panglima TNI melalui Kapuskes TNI, dan Kepala Staf Angkatan melalui Kapus/Kadis Kesehatan Angkatan.

#### Pasal 25

Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh perujuk maupun penerima rujukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Kapuskes TNI bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan di lingkungan TNI.
- (2) Kapus/Kadis Kesehatan Angkatan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan di jajarannya.
- (3) Kakes/Kadiskes Kotama melaksanakan pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan di wilayahnya.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kapuskes TNI, Kapus/Kadis Kes Angkatan berkoordinasi dengan instansi terkait, asosiasi perumahsakitannya, dan organisasi profesi kesehatan.
- (2) Dalam rangka melakukan pengawasan, Kapuskes TNI, Kapus/Kadis Kesehatan Angkatan dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2017

PANGLIMA TNI,

tertanda


HADI TJAHJANTO

Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,  
  
FERRY ZEIN  
BRIGADIR JENDERAL TNI  
SEKRETARIAT UMUM



LAMPIRAN I  
 PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
 NOMOR 45 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
 TENTARA NASIONAL INDONESIA

SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI  
 ALUR RUJUKAN KESEHATAN (BPJS KESEHATAN)



Autentikasi  
 KEPALA SETUM TNI,  
  
 FERRY ZAIN  
 BRIGADIRUMAH SAKIT  
 SEKRETARIAT UMUM TENDERA TNI

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2017  
TENTANG  
SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI  
ALUR RUJUKAN KESEHATAN



Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,  
  
FERRY ZEIN  
BRIGADIR JENDERAL TNI




PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN III  
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2017  
TENTANG  
SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

ALUR RUJUKAN KESEHATAN KEKHASAN TNI  
(sesuai pasal 11 ayat 4)



Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,  
  
FERRY ZEIN  
BRIGADIR JENDERAL TNI



PANGLIMA TNI,  
  
tertanda  
  
HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
 NOMOR 45 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
 TENTARA NASIONAL INDONESIA

WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN KESEHATAN BERBASIS KEWILAYAHAN  
 DI LINGKUNGAN TNI

No	Kewilayahan	Rumkit Rujukan Tertinggi	Rumkit Tk. III	Rumkit Tk. IV	Rumkitban/Sikes/BP
1	2	3	4	5	6
1.	Nanggroe Aceh Darusalam	Rumkitad Tk. II Iskandar Muda		1. Rumkitad Tk.IV Lhokseumawe	1. Sikes Lanud Sultan Iskandar Muda
				2. Rumkitad Tk. IV Meulaboh	
				3. Rumkital Lily Pory Sabang	
2.	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau	Rumkitad Tk.II Putri Hijau	1. Rumkitad dr. Reksodiwiryono Padang	1.Rumkitad Tk.IV Pematang Siantar	1.Rumkitban Sibolga
			2. Rumkital dr Komang Makes Belawan	2.Rumkitad Tk.IV Padang Sidempuan	2.Rumkitban Kisaran
			3. Rumkit Lanud Roesmin Nuryadin Pekanbaru	3.Rumkitad Tk.IV Binjai	3.Sikes Lantamal II Padang
				4.Rumkitad Tk.IV Bukit Tinggi	4.Sikes Lanud Padang
				5.Rumkitad Tk.IV Solok	
				6.Rumkit Abdul Malik Lanud Soewondo Medan	

1	2	3	4	5	6
3	Kepulauan Riau	Rumkital Midiato Suratani			1.Rumkit ban Bantam
					2.Sikes Lanal
					3.Sikes Lanud RH Fisabilillah Tanjung Pinang
4.	Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu Lampung	Rumkitad Tk.II AK. Gani Palembang		1.Rumkitad Tk.IV Bratanata Unang Jambi	1.Rumkitban Curup Bengkulu
				2.Rumkitad Tk.IV Zainel Arifin Bengkulu	2.Rumkitban Kerinci
				3.Rumkitad Tk.IV Lahat	3.Rumkitban Muara Enim
				4.Rumkitad Tk. IV dr. Noesmir Baturaja	4.Rumkitban Lubuklinggau
				5.Rumkitad Tk.IV Bandar Lampung	5.Rumkitban Baturaja
					6. Sikes Lanal Palembang
					7.Sikes Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang
				8.Sikes Lanud Tanjung Pandang	
5.	Banten, Jawa Barat	1.Rumkitad Tk.II Dustira Cimahi	1.Rumkitad Tk.III Ciremai Cirebon	1.Rumkitad Tk.IV Kencana Serang	1.Rumkitban Sukabumi
		2. RSAU dr. M. Salamun Bandung	2.Rumkit dr.M.Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Bogor	2.Rumkitad Tk.IV Salak Bogor	2.Rumkitban Purwakarta
				3.Rumkitad Tk.IV Sariningsih Bandung	3.Rumkitban Tasikmalaya
				4.Rumkitad Tk.IV Guntur Garut	4.Sikes Lanal Bandung



1	2	3	4	5	6
				5.Rumkit Lanud Suryadarma Kalijati	5.Sikes Lanal Cirebon
					Batam
				6.Rumkit Lanud Sulaiman Bandung	7.Sikes Lanud Wiradinata Tasikmalaya
					8.Sikes Lanud Sukani Majalengka
7.	DKI Jakarta	1.Rumkitad Tk.II dr. M. Ridwan Maureksa	1.Rumkitad Pusdikkes	1.Rumkitad Tk.IV Cijantung.	1.Denkes Paspampers
		2.Rumkital Mintoarjo		2.Rumkitad Daan Mogot	2.Denkes BAIS TNI
		3.Rumkital Marinir			3.Satkes Denma Mabes TNI
		4.RSAU dr. Esnawan Antariksa			4.Satkes Kodiklat TNI
					5.Kes Gartap I Jakarta
					6. Kes Kohanudnas
					7.Kes Denma Mabesad
					8.Kes Kostrad
					9.Kes Kopassus
					10.Kesdam Jaya
					11.Satkes Denma Mabesal
					12. Diskes Armbar
					13.Diskes Lantamal III
					14.Diskes Kolinlamil
			15.Kes Seskoal		
			17.Satkes Denma Mabesau		

1	2	3	4	5	6
					18.Kes Koopsau I
					19.Kes Kodiklatau
					20.Kes Sekkau
					21.Rumkitban Jakarta Selatan
8.	Jawa Tengah	Rumkitad Tk.II dr. Soedjono Magelang	1.Rumkitad Tk.III Bhakti Wira Tamtama Semarang	1.Rumkitad Tk.IV Tegal	1.Rumkitban Cilacap
			2.Rumkitad Tk.III Wijaya Kusuma Purwokerta	2. Rumkitad Tk.IV Salatiga	2.Rumkitban Kudus
			3. Rumkitad Tk.III Selamat Riyadi Surakarta	3.Rumkitad Akmil	3.Rumkitban Pati
			4. Rumkit Lanud Adi Soemarmo Surakarta		4.Rumkitban Gombang
					5.Rumkitban Purworejo
					6.Rumkitban Blora
					6.Sikes Lanal Tegal
					7.Sikes Lanal Semarang
					8.Sikes Lanud Wirasaba Purbalingga
					1. Kes AAU
9.	Daerah Istimewa Yogyakarta	RSPAU dr. S.Hardjolutito Yogyakarta	1.Rumkitad Tk.III dr. Soetarto Yogyakarta		
					2.Sikes Satrad Congot
10.	Jawa Timur	1.Rumkital Ramelan Surabaya	1.Rumkitad Tk.III Brawijaya Surabaya	1. Rumkitad Tk.IV Madiun	1.Rumkitban Lawang
		2.Rumkitad Tk.II dr. Soepraoen Malang	2. Rumkitad Tk.III Baladika Husada Jember	2.Rumkitad Tk.IV Kediri	2.Rumkitban Sidoarjo

1	2	3	4	5	6
			3.Rumkital dr Oepomo Surabaya	3.Rumkital Ewa Pangalila Marinir Gunungsari	3.Rumkitban Surabaya
			4.Rumkit dr. Efram Harsana Lanud Iswahyudi Madiun	4. Rumkital dr. Soekantyo Jahja Surabaya	
			5.Rumkit dr. M. Munir Lanud Abd Saleh Malang	5. Rumkital drg. Nainggolan Surabaya	5. Rumkitban Malang
				6. Rumkital dr. R. Oetojo Surabaya	6.Poskes Bojonegoro
				7. Rumkital dr. Idris Siregar Surabaya	7.Kes Gartap III Surabaya
				8.Rumkital Batuporon Bangkalan	
				9.Rumkit dr. Soemitro Lanud Surabaya.	
11.	Bali,NTB, NTT	Rumkitad Tk.II Udayana	1.Rumkital Samuel J. Moeda Kupang	1.Rumkitad Tk.IV Wira Bhakti Mataram	1. Rumkitban Atambua
				2.Rumkitad Tk.IV Wira Sakti Kupang	2.Sikes Lanal Denpasar
				3. Rumkitad Tk.IV Singaraja	3. Sikes Lanal Mataram
				4.Rumkit Lanud El Tari Kupang	4. Kes Lantmal Kupang
					5.Sikes Lanud Ngurah Rai Denpasar

1	2	3	4	5	6
12.	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah	Rumkitad Tk. II Kartika Husada Pontianak	1. Rumkit dr. M. Soetomo Lanud Soepadio Pontianak	1. Rumkitad Tk. IV Singkawang  2. Rumkitad Tk. IV Palangkaraya	1. Rumkitban Sintang  2. Kes Lantamal XIII Pontianak 3. Sikes Lanud Singkawang II 4. Sikes Lanud Iskandar Pangkalan Bun 5. Rumkitban Mojokerto
13.	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara	Rumkitad Tk. II dr. R. Hardjanto Balikpapan	1. Rumkitad dr. R. Soeharsono Banjarmasin 2. Rumkital dr. Ilyas Tarakan	1. Rumkitad Tk. IV Samarinda  2. Rumkitad Tk. IV Guntung Payung Banjarbaru 3. Rumkit Lanud Balikpapan  4. Rumkit Lanud Samsudi Noor Banjarmasin	1. Sikes Lanal Banjarmasin  2. Sikes Lanal Balikpapan  3. Sikes Lanal Nunukan  4. Sikes Lanud Tarakan
14.	Sulawesi	Rumkitad Tk. II Pelamonia Makassar	1. Rumkitad Tk. III Wolter Monginsidi Manado  2. Rumkital Jala Amari Makassar  3. Rumkital Wahyu Selamat Bitung	1. Rumkitad Tk. IV Wirabuana Palu  2. Rumkitad Tk. IV dr. M. Yasin Bone  3. Rumkitad Tk. IV dr. R. Ismoyo Kendari	1. Rumkitban Polewali  2. Rumkitban Gorontalo  3. Rumkitban Toli Toli

1	2	3	4	5	6
		Rumkitad Tk.II Kartika Husada Pontianak	1.Rumkit dr. M. Soetomo Lanud Soepadio Pontianak	5. Rumkit Lanud Sam Ratulangi Manado	5.Rumkitban Poso
					6.Rumkitban Palopo
					7. Sikes Lanal Palu
					8. Sikes Lanud Wolter Monginsidi Kendari
15.	Maluku, Maluku Utara	Rumkitad Tk.II dr. JA. Latumeten	1.Rumkital FX. Soehardjo Ambon	1.Rumkitad Tk.IV Ternate	1.Sikes Lanud Pattimura
					2.Sikes Lanud Morotai
					3.Sikes Lanud Dumatubun
16.	Papua, Papua Barat	Rumkitad Tk.II Marthen Endey Jayapura	Rumkital Soedibjo Sardadi Jayapura	1.Rumkitad Tk.IV dr. Aryoko Sorong	1.Rumkitban Timika
				2. Rumkital dr. Gandhi AT Biak	2.Rumkitban Manokwari
				3.Rumkital dr. Oetoyo Sorong	3.Rumkitban Merauke
				4. Rumkital dr. Azhar Zahir Manokwari	4.Sikes Lanud Saleh Basarah Jayapura
				5. Rumkital Merauke	5. Sikes Lanud Merauke
				6. Rumkit Lanud Manuhua Biak	



PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN V.  
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2017  
TENTANG  
SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN

1. Rumah Sakit Rujukan Tertinggi di lingkungan TNI :  
Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto
2. Rumah Sakit Rujukan Tertinggi Angkatan :
  - a. TNI AD : RSPAD Gatot Soebroto.
  - b. TNI AL : Rumkital dr.Ramelan Surabaya
  - c. TNI AU: RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta.
3. Rumah Sakit Rujukan Tertinggi Kewilayahan :
  - a. Nanggroe Aceh Darussalam : Rumkital Iskandar Muda Kesdam Iskandar Muda.
  - b. Sumatra Utara, Sumbar, Riau : Rumkital Putri Hijau Kesdam I/BB.
  - c. Kepulauan Riau : Rumkital Midiato Suratani
  - d. Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka-Belitung : Rumkital AK Gani Kesdam II/Swj
  - e. Banten, Jawa Barat: Rumkital Dustira Kesdam III/Slw
  - f. DKI Jakarta : Rumkital M. Ridwan Maureksa Kesdam Jaya, Rumkital MintoHardjo, Rumkital Marinir Cilandak, RSAU dr. Esnawan Antariksa, RSPAD Gatot Soebroto.
  - g. Jawa Tengah : Rumkital dr. Soedjono Kesdam IV/Dip
  - h. Daerah Istimewa Yogyakarta : RSPAU dr. S. Hardjolukito
  - i. Jawa Timur : Rumkital dr. Ramelan, Rumkital dr. Soepraoen Kesdam V/Brw
  - j. Bali, NTB, NTT : Rumkital Udayan Kesdam IX/Udy
  - k. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah : Rumkital Kartika Husada Kesdam XII/Tpr

- l. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara:  
Rumkitad dr. Hardjanto Kesdam VI/Mul
- m. Sulawesi : Rumkitad Pelamonia Kesdam XIV/Hasanuddin
- n. Maluku, Maluku Utara : Rumkitad dr. JA. Latumeten Kesdam  
XVI/Ptm
- o. Papua, Papua Barat : Rumkitad Mathen Endey Kesdam XVII/Cen

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

Autentikasi

KEPALA SETUM TNI,

